



PUTUSAN

Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 1997 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



- oleh Pegawai Pemerintah Negeri Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Parigi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - xxxxxxxx (laki-laki), umur 20 tahun.
 - xxxxxxxx (perempuan), umur 18 tahun.
 - xxxxxxxx (laki-laki), umur 14 tahun ;
 3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat dan sering mabuk-mabukkan.
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2009 ;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2009, dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah terus saja mabuk-mabuk tidak mau mencari nafkah untuk keluarga ;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan Juni 2009 sampai sekarang kurang lebih 11 tahun 5 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



1. **Bukti Surat**

Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 02 Agustus 1997. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di
KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan kenal
Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah bersama di Parigi lalu Penggugat pindah dan tinggal di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yang ada bersama Penggugat dan juga bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bersama teman-
temannya dan juga jarang pulang ke rumah
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri , tentang
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;



- Bahwa Sebab la yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 tahun ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Parigi lalu Penggugat pindah dan tinggal di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



- temannya dan ia juga di rumah selalu diajak keluar bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi mengerahukan saksi melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
 - Bahwa Saksi lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pindah ke Palu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama pisah pernah diusahakan rukunkembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak sanggup memadukan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru.

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 25 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwaddah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 565.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)